



# ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010 - 2035



**PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

*Tahun 2019*

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi (Pembaruan Peradilan) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2010 – 2035 sebagai penerapan Road Map Mahkamah Agung RI. dimaksudkan untuk menggambarkan rencana program dan kegiatan Reformasi Birokrasi dan Pembaruan Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung. Dengan Road Map ini maka akan tersusun secara sistematis perjalanan reformasi birokrasi dan pembaruan peradilan sehingga dapat dijadikan sebagai alat monitoring dan evaluasi dalam mengukur keberhasilan kinerjanya.

Evaluasi secara periodik dan berkesinambungan serta sistematis sangat diperlukan agar pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembaruan peradilan dapat berjalan seperti yang diharapkan bersama.

Semoga penyusunan Road Map ini dapat bermanfaat dan mendukung terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung dan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.




Tulungagung, Januari 2019  
Ketua Pengadilan Agama

**Drs. Iskhaq, S.H.**  
NIP. 19590118 198903 1 002

## A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis


Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu "Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif". Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.




## B. Arahannya Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.



### C. Arahannya Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.



#### D. Arahannya Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Tulungagung akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :


1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.



### E. Arahannya Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Agama Tulungagung secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung.

Pengadilan Agama Tulungagung mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC) }".



## **F. Arahannya Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran**

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:


1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
  - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
  - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
  - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
  - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
  - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
  - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
  - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
  - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
  - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;




- b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
- c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.



## G. Arahannya Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Agama Tulungagung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal peralatan dan mesin berupa perangkat pengolah data dan meubelair.



2015	2020	2025	2030	2035
------	------	------	------	------

Melakukan *risk analysis*

Melakukan sertifikasi tanah

Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas

Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset

Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal perangkat pengolah data dan meubelair

## H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi


Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PA. Tulungagung, aplikasi SIPP, aplikasi ATR, aplikasi E-SKUM, dll dan melaksanakan integrasi data dan informasi.



## I. Arahannya Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Tulungagung difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.



## J. Arahannya Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu :

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan
- 2) Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.



Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan

Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat